



KABUPATEN BANYUMAS

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
4. Para Kepala Badan/ Dinas se- Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas;
7. Direktur RSUD Banyumas;
8. Direktur RSUD Ajibarang;
9. Direktur RSK Mata Purwokerto;
10. Para Camat se-Kabupaten Banyumas.

SURAT EDARAN

NOMOR 100.1.2/17/2025

TENTANG

PELAPORAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Dalam rangka mendukung pencegahan korupsi, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. KPK dan APIP telah melaksanakan serangkaian kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui kampanye antikorupsi untuk mengedukasi masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli dan mampu menghindari korupsi;
2. Dalam mengoptimalkan kampanye antikorupsi perlu adanya partisipasi masyarakat dengan menjamin aspirasinya dapat tersampaikan kepada Pemerintah Daerah dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Pengaduan Masyarakat dan pelaporan tindak pidana korupsi dapat disampaikan kepada penyelenggara pelayanan melalui:
 - a. Media Lapak Aduan Banyumas pada <https://lapakaduan.banyumaskab.go.id>, email dengan alamat lapakaduanbms@gmail.com, Facebook @aduanbanyumas, Twitter @aduanbanyumas, Instagram @aduanbanyumas dan Whatsapp/SMS 08112626116
 - b. Menyampaikan melalui platform lain seperti Whistle Blowing System (<https://wbs.banyumaskab.go.id>) Kabupaten Banyumas, SP4N Lapor (www.lapor.go.id), atau LaporGub! (<https://laporgub.jatengprov.go.id>)
4. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh perangkat Daerah/BUMD/Camat agar melakukan sosialisasi media pelaporan tindak pidana korupsi yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui berbagai saluran/platform media offline maupun online/website resmi yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja maupun BUMD.
5. Para Kepala OPD yang memiliki unit kerja dibawahnya dan Camat agar mensosialisasikan surat edaran ini kepada unit kerja dibawahnya dan desa/kelurahan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 7 Juli 2025

a.n BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

AGUS NUR HADIE

Tembusan :

1. Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Banyumas;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas.